

# Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

## PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

## 20 September 2017

*Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) dengan keterangan sebagai berikut:

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat**  
Hari/Tanggal : Rabu, 20 September 2017  
Waktu : Pukul 09.31 WIB sampai dengan 16.30 WIB  
Tempat : Hotel Pullman Jakarta, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 59, Jakarta Pusat, Jakarta 10350  
Mata Acara Rapat : 1. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;  
2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan; dan  
3. Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

**B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat**  
**Dewan Komisaris**  
Komisaris Utama sekaligus : Prof. DR. Anwar Nasution  
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien  
Komisaris Independen : Ayuob Akbar Qadri  
Komisaris : Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh\*

**Dewan Pengawas Syariah**  
Ketua : K.H. Prof. DR. (HC) Ma'ruf Amin\*\*  
Anggota : DR. H. Oni Sahroni, MA  
Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

**Direksi**  
Direktur Utama : Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman  
Direktur Kepatuhan : Andri Donny  
Direktur : Indra Yurana Sugiarto  
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi  
Direktur : Awaldi  
Direktur : Masa Paskalis Lingga

\* Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

\*\* Hadir pada Mata Acara Kedua Rapat

**C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat**  
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sejumlah 9.463.054.685 (sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima) saham atau 92.705% (sembilan puluh dua koma tujuh kosong lima persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.491.207.705 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima) saham atau 92,980% (sembilan puluh dua koma sembilan delapan persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- saham Seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

**D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat**  
Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat.

**E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat**  
1. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis, 2 (dua) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Pertama;  
2. Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis, 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis dan 5 (lima) pemegang saham menyampaikan tanggapan secara lisan pada Mata Acara Kedua; dan  
3. Sebanyak 2 (dua) pemegang saham menyampaikan pertanyaan secara lisan pada Mata Acara Ketiga.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**  
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka. Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dengan ketentuan kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

**G. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (*Voting*)**

Pengambilan Keputusan untuk semua Mata Acara Rapat diputuskan secara lisan dengan suara bulat atas musyawarah untuk mufakat termasuk Mata Acara Rapat Kedua.

#### H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

##### Mata Acara Pertama Rapat

Pembahasan dan pengambilan keputusan Mata Acara Pertama Rapat mengalami penundaan, sehingga pembahasan dan pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat dilakukan terlebih dahulu, kecuali Mata Acara Kedua Bagian Pertama Rapat yang diputuskan setelah selesainya pengambilan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dan setelah selesainya pengambilan keputusan Mata Acara Pertama Rapat yang ditunda. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui pembagian dividen kepada Pemegang Saham Indonesia sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016, dengan memperhatikan persetujuan yang diperlukan, dan sisa dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 tersebut secara keseluruhan akan dipergunakan untuk cadangan umum Perseroan. Dengan demikian pemegang saham asing melepaskan haknya atas dividen tersebut.

##### Mata Acara Kedua Rapat

Pengambilan keputusan Mata Acara Kedua Bagian Pertama dari Rapat dilakukan setelah pengambilan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dan setelah selesainya pengambilan keputusan Mata Acara Pertama Rapat yang ditunda. Sehingga pembahasan dan pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Kedua Bagian Kedua hingga Bagian Kelima dilakukan terlebih dahulu.

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan, menyetujui:

Bagian Pertama:

- Pemberhentian Bapak Ayuob Akbar Qadri selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan; Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Bapak Ayuob Akbar Qadri untuk segenap tindakan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di Tahun 2018.
- Pengangkatan Bapak Mohamed Hedi Mejai sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru menggantikan Bapak Ayuob Akbar Qadri terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2019 dengan ketentuan pengangkatan tersebut, akan berlaku efektif setelah Bapak Mohamed Hedi Mejai memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dari OJK. Dari dan oleh karenanya hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Dewan Komisaris akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.

Bagian Kedua:

- Mengusulkan nama Bapak Jimly Asshiddiqie untuk dipertimbangkan dalam penominasian berikutnya pada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai Anggota Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk POJK tentang Komite yang Menjalankan Fungsi Nominasi.
- Pengangkatan Bapak Edy Setiadi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019, dengan ketentuan pengangkatan tersebut, akan berlaku efektif setelah Bapak Edy Setiadi memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Komisaris Independen Perseroan dari OJK. Dari dan oleh karenanya hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan selaku anggota Dewan Komisaris akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. Setelah pengambilan keputusan Mata Acara Kedua Bagian Kedua Rapat, dilakukan skors untuk istirahat, sholat dan makan (Ishoma), kemudian Rapat dibuka kembali pada pukul 14.06 WIB.

Bagian Ketiga:

- Pemberhentian Bapak Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Bapak Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman untuk segenap tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di Tahun 2018.

Bagian Keempat:

- Pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019, dengan

ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah Bapak Achmad Kusna Permana memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Direktur Utama Perseroan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya di mana Bapak Achmad Kusna Permana bekerja disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Selanjutnya hal yang berkaitan dengan honorarium maupun tunjangan Bapak Achmad Kusna Permana selaku anggota Direksi yang baru akan mengikuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.

Bagian Kelima:

- Penetapan Bapak Purnomo Budiwibowo Soetadi sebagai Pelaksana Tugas (*Acting*) Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan efektifnya jabatan Direktur Utama Perseroan yang baru.

Maka susunan selengkapny anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus sebagai

Komisaris Independen : Prof. DR. Anwar Nasution  
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien  
Komisaris Independen : Edy Setiadi\*  
Komisaris : Mohamed Hedi Mejai\*  
Komisaris : Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh\*

##### Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K.H. Prof. DR. (HC) Ma'ruf Amin  
Anggota : DR. H. Oni Sahroni, MA  
Anggota : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

##### Direksi

Direktur Utama : Achmad Kusna Permana\*  
Direktur sekaligus sebagai Pelaksana Tugas : Purnomo Budiwibowo Soetadi (*Acting*) Direktur Utama  
Direktur Kepatuhan : Andri Donny  
Direktur : Indra Yurana Sugiarto  
Direktur : Hery Syafril  
Direktur : Awaldi  
Direktur : Masa Paskalis Lingga

Dengan ketentuan:

- pengangkatan Bapak Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh dan Bapak Mohamed Hedi Mejai selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan Bapak Edy Setiadi selaku Komisaris Independen Perseroan, akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
- pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana selaku Direktur Utama Perseroan, akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK serta setelah pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya di mana beliau bekerja disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau pengunduran diri Bapak Achmad Kusna Permana dari perusahaan sebelumnya di mana beliau bekerja tidak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tersebut, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan Bapak Mohamed Hedi Mejai dan Bapak Edy Setiadi sehubungan dengan pengangkatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan dan untuk mewakili pemegang saham untuk menandatangani perjanjian dengan Bapak Achmad Kusna Permana sehubungan dengan pengangkatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberihukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

##### Mata Acara Ketiga Rapat

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi Rp11.000.000.000.000 (sebelas triliun rupiah) dengan cara menerbitkan saham baru Seri B yang akan ditambahkan dan ditempatkan dalam portepel sebanyak 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham Dengan catatan dari pemegang saham Indonesia, untuk rencana peningkatan Modal Dasar tersebut, jika diperlukan, Perseroan akan mengeluarkan dahulu sebanyak 18.965.648.490 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh) saham Seri B yang ada dalam portepel saat ini dan/atau menerbitkan *subordinate debt*.
- Menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (**"PUT VI"**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - Penerbitan Saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham, dengan harga pelaksanaan yang akan diinformasikan dalam prospektus

PUT VI mendatang dan selisih keseluruhan harga pelaksanaan dengan nilai nominal saham akan dimasukkan sebagai agio saham.

- Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan. Rasio jumlah HMETD dengan saham yang akan diterbitkan akan diinformasikan dalam prospektus PUT VI mendatang.
- Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VI dengan cara penerbitan HMETD ini, adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PUT VI ini, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*).
- Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan diambil seluruhnya oleh Pembeli Siaga dan jika tidak diambil seluruhnya (hanya diambil sebagian saja) oleh Pembeli Siaga tersebut, maka sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang HMETD dan/atau Pembeli Siaga tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Sebagai informasi tambahan, Perseroan tidak akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PUT VI ini pada Bursa Efek.
- Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk mengambil saham baru yang ditawarkan dalam PUT VI ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi.
- Dana yang diperoleh dari hasil PUT VI setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.
- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini anggotanya yang telah efektif terdiri dari:
  - Prof. DR. Anwar Nasution; dan
  - Iggi Haruman Achsienuntuk bersama-sama dengan:
  - Edy Setiadi;
  - Mohamed Hedi Mejai;
  - Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh; dan
  - Abdulwahab Abed;menyetujui dengan suara bulat penetapan harga pelaksanaan yang akan dimuat dalam Prospektus PUT VI.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam PUT VI;
  - melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT VI, tanpa ada suatu tindakanpun yang dicekualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di Pasar Modal; dan
  - menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegakkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan bahwa, khusus untuk penetapan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor serta perubahan Modal Dasar Perseroan (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Dengan ketentuan bahwa, khusus untuk penetapan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor serta perubahan Modal Dasar Perseroan (jika diperlukan) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017.

*Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

**Jakarta, 25 September 2017**  
**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**  
**Direksi**